BAB IV

PENUTUP

1.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak, sebagai penyelenggara perlindungan anak. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Akan tetapi dari Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 perihal Perubahaan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Aborsi atau abortus merupakan pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Aborsi menurut hukum adalah penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktunya melahirkan. Alasan untuk melakukan tindakan aborsi Apabila dijabarkan, ada beberapa alasan yang digunakan oleh wanita dalam menggugurkan kandungannya baik legal maupun ilegal yang disebabkan karena tidak menginginkan untuk meneruskan kehamilan sampai melahirkan. Alasan-alasan tersebut sebagaimana: Alasan kesehatan; Alasan sosial; Alasan ekonomi dan Alasan keadaan darurat (memaksa).

Bisa dikatakan Aborsi dalam Hukum Islam itu diharamkan apabila dilakukan setelah Ruh ditiupkan, yaitu setelah janin sudah berumur 4 (empat) bulan dan ulama sudah bersepakat terhadap hal tersebut, Namun memang ada 3 pendapat ulama mengenai sebelum ruh ditiupkan atau sebelum usia janin 40 (empat puluh) hari bahwa hukum Aborsi itu (Makruh dan haram). Aborsi dalam hukum positif Indonesia menurut KUHP itu sendiri secara tegas menyebutkan aborsi merupakan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 346 KUHP dan tidak ada terkecuali nya, sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak dibenarkan atau dilarang. kecuali, Aborsi sebagaimana dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.

1.2. Saran

Perlu adanya pengaturan tentang tindak pidana yang dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam hal ini dokter maupun pasien dan juga sanksi bagi pihak yang melakukan aborsi baik itu dokter agar dipertegas lagi penerapan sanksinya. Jangan hanya berupa peringatan saja atupun teguran, karena hal tersebut tidaklah membuat efek jera bagi si pelaku aborsi illegal begitu pula Pemerintah perlu mensosialisasikan dan memberikan masukan kepada masyarakat terutama bagi kaum wanita akan bahaya melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan standar kesehatan produksi bahkan sampai kematian.

Penting perspektif perlindungan itu tidak hanya diberikan kepada orang pada umumnya, tetapi juga kepada anak dalam kandungan. Dengan demikian anak dalam kandungan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Dan juga bahwa dalam sebuah ikatan perkawinan jika ingin melakukan tindakan aborsi terdapat alasan-alasan dan juga terdapat persoalan lainnya yang mengharuskan tindakan aborsi tersebut seperti kedaruratan medis jika terdapat persoalan seperti itu maka diharuskan melakukan tindakan aborsi, tetapi sebaiknya tindakan aborsi tersebut sebaiknya dihindarkan dengan upaya pencegahan tindakan aborsi terlebih dahulu.

DAFTAR BACAAN

- Abdullah, Muhammad Abi. 2004. "Al-Mughni." 2:210.
- Abidin, Ibnu. 2003. "Hasyiyah Rad Al-Mukhtar 'ala Ai-Dur Al-Nlukhtar." 2:411.
- Adhi, Suriyadi. 2012. "Aborsi Dalam Prespektif Islam Dan Hukum." 12.
- Agama RI, Departemen. 2009. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Alfi, Majiidah. 2011. "Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa." Suara Indonesia 6.
- Alimul, HS. 2010. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia : Aplikasi Konsep Dan Konsep Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Amalia, Mia. 2011. "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Yuridika* 25(02):401.
- Amien, Fred. 1893. *Hukum Kesehatan Suatu Pengantar Dalam Symposium Hukum Kedokteran*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Anshori, Ibnu. 2006. Perlindungan Anak Dalam Agama Islam. Jakarta Pusat: KPAI.
- Arif, Andi Febrian. 2012. "Perspektif Aborsi Menurut Hukum Islam." II(09):32.
- Arif, Gosita. 1989. Masalah Perlinudngan Anak. Jakarta: Akademika Presindo.
- Atalim, Stanislaus. 2011. "Perspektif Moralitas Dalam Perkara Aborsi Kajian Putusan Nomor 377/Pid/B/2002/PN/KT.UT." *Yudisial Simularca Keadilan* I–IV(03):9.
- Azhari. 2014. Masalah Abortus Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan. Pelembang.
- Basir, Azar Ahmad. 1973. *Aborsi Ditinjau Syariat Islamiyah*. Yogyakarta: Media Yogyakarta.
- Caroline, L. K. 2012. "Implementasi Hak-Hak Anak Jalanan." 2 1:8.
- Cassesse, Antonio. 2006. *Suatu Kajian Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Darwan, Prints. 2003. Hukum Anak Indonesia. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dewi, M. 1997. *Aborsi Pro Dan Kontra Di Kalangan Petugas Kesehatan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Fatmawati. 2016. "Aborsi Dalam Prespektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Di Mata Publik)." *Al-Maiyyah* 9(1):7–8.
- Fuaddudin. 1999. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jender: Lembaga Kajian Agama.
- Hamdani, Njowito. 1992. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardianto, Johan. 2014. "Tinjauan Terhadap Kontruksi Hukum Dakwaan Dalam Penuntutan Perkara Aborsi Dan Implikasi Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor: 42/Pid.B/2010/PN.KLT)." Universitas Sebelas Maret.
- Hasan, M. Ali. 1998. *Masa Il Fiqhiyyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- KPPA, Umicef. 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kurniasih, Hesti. 2017. *Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal*. Jakarta: Trans Info Media.
- Kusmaryanto. 2013. Kontoversi Aborsi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kusnadi. 1990. Seksual Dan Berbagai Permasalahannya. Surabaya: Karya Anda.
- Laduri, Meliza Cecilia. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undnag-Undang Nomor 36 Tahun 2009." *Lex Crimen* V(5):154–55.
- Lamintang, and Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Langie, Yuke Novia. 2014. "Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Manado)." *Lex et Sociatatis* II(2).
- Lestari, Yunita. 2009. *Himpunan Perundang-Undangan Anti Malapraktik*. Jakarta: Pustaka Yustitia.

- Mansur, A. 2009. Kapita Selekta Kedokteran. Jakarta: Media Aesculapius.
- Marthalena, R. Soetojo and Pohan, Prawirohadmidjojo. 2008. "Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)." P. 202 in *Seri Hukum Perdata*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Moeliono, M. Anton. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muladi, and I. Gde Arya B. Wiranata. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mulyana W, Kusuma. 1986. Hukum Dan Hak-Hak Anak. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.
- Napitupulu, Annette Anasthasia. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia*. Medan: Fakultas Hukum USU.
- Nuriadin. 2019. "Hukum Aborsi Menurut Islam." Www.Adhyn-Unhalu.Blogspot,Com.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2004. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan*. Vol. III. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Putri Pandan, Wangi. 2009. Smart Parent And Happy Child. Yogyakarta: Curvaksara.
- Qordhowi, Yusuf. 2009. Ensiklopedia Muslimah Modern. Jakarta: Pustaka Iman.
- Rahman, Ritonga. 2003. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Rochman, G. Meuthia. 1997. *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*. Jakarta: ELSAM.
- Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari. 1996. "Bukhoro: Maktabah Ashiriyyah." 1:410.
- Salamor, Anna Maria. 2015. "Abortus Provocatus Karena Kegagalan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Nasional." *Jurnal Law Reform* 11(2):143.
- Saleh, Wantjik. 1980. Hukum Perkawinan Indonesia. Vol. II. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setyadi, Arya. 1993. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya: BP-4 Provinsi Jawa Timur.
- Shidiq, Sapiudin. 2016. Fikih Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Shihab, M. Qurais. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, Hasnil Basri. 1994. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU.
- Solihah, Cucu, and Trini Handayani. 2009. "Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan." *Jurnal Hukum FH UNSUR* V(04):11.
- Suhendra, Ahmad. 2012. "Menelaah Ulang Hukum Aborsi (Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Palastren* 5(2):318.
- Sulaiman Dawuud Abu, Al-Hafidz. 1990. "Sunan Abi Dawud." *Sijistan, Daarul Fikr* 3–4:499.
- Supriyadi W, Eddyono. 2007. "Pengantar Konvensi Hak Anak." VII 3:4.
- Syahrari, Riduan. 1989. Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata. Vol. II. Bandung.
- Syamsudin, Aziz, and Anis Fuandi. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Tarore, Freedom Bramky Johnatan. 2013. "Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP." *Lex Crimen* II(2):7.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Vol. V. Jakarta: Penerbit Universitas Idonesia.
- Zuhdi, Masdfuk. 1983. *Islam Dan Keluarga Berencana Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu Surabaya.